



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 1/PUU-IX/2011**

Tentang

**Ketentuan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran
Nama Baik**

Pemohon	:	H. Alias Wello
Jenis Perkara	:	Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	:	Pengujian Pasal 310 ayat (1), dan ayat (2) KUHP terhadap Pasal 28 dan Pasal 28F UUD 1945
Amar Putusan	:	Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	:	Senin, 25 Juli 2011
Ikhtisar Putusan	:	

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lingga untuk periode 2004 -2009.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah Pasal 310 ayat (1), dan ayat (2) KUHP terhadap Pasal 28 dan Pasal 28F UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, karena Pemohon telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dengan dakwaan telah menista dengan tulisan dengan mendasarkan kepada pasal tersebut. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia secara *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memberi adanya jaminan kepastian hukum terutama menyangkut hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta mengolah dan menyampaikan informasi, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

2. *Bahwa* yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah cenderung ke pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) daripada *judicial review* atau *constitutional review*. Bahwa antara *constitutional complaint* dan *judicial review* memiliki pengertian yang berbeda. Dalam *constitutional review* yang dipersoalkan adalah apakah suatu norma Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, sedangkan dalam *constitutional complaint* yang dipersoalkan adalah apakah pejabat publik yang berbuat atau tidak berbuat sesuatu melanggar suatu hak dasar seseorang. Hal demikian dapat terjadi, antara lain, karena pejabat publik yang bersangkutan salah dalam menafsirkan dan menerapkan norma Undang-Undang. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (*constitutional review*). Namun oleh karena permasalahan yang diajukan Pemohon, seperti yang diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, sebagai permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah harus memeriksa, mengadili, dan memutusnya;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pasal yang diajukan pengujian itu telah membatasi kebebasan Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28F UUD 1945 yaitu kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta mengolah dan menyampaikan informasi, menurut Mahkamah anggapan Pemohon tersebut adalah tidak benar, karena konstitusi menjamin hak-hak tersebut dan negara wajib melindunginya. Namun, pada saat yang sama negara pun wajib melindungi hak konstitusional orang lainnya yang sama derajatnya dengan hak-hak tadi, yaitu hak setiap orang atas kehormatan dan martabat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945. Karena adanya kewajiban untuk melindungi hak konstitusional itulah, *in casu* hak atas kehormatan dan martabat, maka negara dibenarkan melakukan pembatasan terhadap hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan kebebasan untuk berkomunikasi serta memberikan informasi tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Apalagi untuk hak-hak yang mendasarkan pada hak kebebasan, kesadaran akan adanya pembatasan yang melekat pada hak itu merupakan suatu keharusan. Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP merupakan pelaksanaan dari pembatasan itu, sekaligus pelaksanaan dari kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap setiap hak konstitusional yang ditegaskan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, pasal-pasal KUHP dimaksud tidaklah bertentangan dengan UUD 1945;
4. Bahwa Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 318 ayat (1) KUHP, dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan ketentuan yang mengklasifikasikan macam-macam dari delik penghinaan dan pidana yang dikenakan pada pelaku penghinaan. Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam implementasinya; Pokok permohonan Pemohon yang lebih mempersoalkan masalah penerapan norma daripada mempersoalkan konstitusionalitas norma, menurut Mahkamah, kelemahan atau kekurangan yang terjadi dalam proses penerapan norma tidaklah benar jika diatasi dengan mencabut norma itu. Sebab jika itu dilakukan, *in casu* norma Undang-Undang hukum pidana, maka hukum pidana tidak pernah

mempunyai dasar, alasan, serta tempatnya dalam kehidupan masyarakat. Pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon karena telah didakwa mencemarkan nama baik seseorang, maka hal tersebut adalah tergantung pada penilaian hakim yang mengadili perkara itu. Apabila dalam persidangan ternyata bahwa orang yang didakwa melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik dilakukan demi kepentingan umum, karena terpaksa untuk membela diri, atau apabila seorang pejabat dituduh melakukan sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya, maka tidak dapat dipidana. Sebaliknya, jika terbukti bersalah maka akan dijatuhi pidana penjara atau denda.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.